



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

SAPRUDIN BIN ABD SANI, tempat dan tanggal lahir Lumahan, 16 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt.011 Rw.003 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I.

IPIT Binti ALIS SABARUDDIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Dawan, 20 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt.011 Rw.003 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi., sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor : 234/Pdt.P/2021/PA.MS, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12- 08 - 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara hukum islam (Sar'I) dihadapan Usni Tamrin selaku

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam Masjid di Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah adalah adik ayah Pemohon II bernama Manzuhri melalui telpon karena ayah Pemohon II tidak merestui dan kemudian berwakil kepada Usni Tamrin, serta 2 (Dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama MANZUHRI dan SAHRIPUL MI'AD;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus JEJAKA dalam usia 19 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 Tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia seorag anak : AZIRA AMANDA (PEREMPUAN) Tanjung Jabung Timur, 30- 03 – 2020;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 2 Tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum bercerai;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada register di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Barat yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**SAPRUDIN Bin ABD SANI**) dengan Pemohon II (**IPIT Binti ALIS SABARUDDIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 - 08 - 2019 di Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan perihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan belum pernah menanyakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mohon perbaikan pada :

- Identitas Pemohon II menjadi IPIT Binti ALIAS SABARUDDIN
- Posita 1, Bahwa pada tanggal 12- 08 - 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara hukum islam (Sar'l) dihadapan Usni Tamrin selaku imam Masjid
- Posita 2, Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah adalah adik ayah Pemohon II bernama Manzuhri melalui telpon karena ayah Pemohon II tidak merestui dan kemudian berwakil kepada Usni Tamrin selaku imam masjid;

Dan disertai keterangan tambahan bahwa tidak ada saksi nikah karena yang menghadiri hanya orangtua Pemohon I dan imam masjid saat ijab kabul;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A.SURAT:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507070107200002, tanggal 07 Juli 2020, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P. dan diparaf;

B.SAKSI

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Manzuhri bin Rusli**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Saksi adalah adik kandung ayah Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Indragiri Hilir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai adik ayah Pemohon II karena di telpon Imam Masjid yang bernama Usni Tamrin dan saksi tidak tahu mengenai proses ijab Kabul, mahar dan saksi nikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
 - Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk keperluan administrasi lainnya;
2. **Joko Trisno bin Alias Sabaruddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Depot air, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Saksi adalah adik kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik ayah Pemohon II karena ayah Pemohon II sudah bercerai dengan ibu Pemohon II dan tidak merestui serta saksi tidak tahu mengenai proses ijab Kabul, mahar dan saksi nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *junctis* Pasal 145 R.Bg, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara ini merupakan permohonan *itsbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagai dasar penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 2019, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik ayah kandung Pemohon II yang bernama Manzuhri dihadapan Usni Tamrin selaku imam masjid di Indragiri Hilir, tidak ada saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.) berupa fotokopi kartu keluarga, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I bertempat tinggal di RT.011 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg, mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, hadir dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, dan karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tahun 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Telimpung, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik ayah kandung Pemohon II bernama Manzuhri di hadapan Usni Tamrin selaku imam masjid di kabupaten Indragiri Hilir, dan tidak ada saksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan telah dikarunai seorang anak serta tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau meragukan keabsahan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan: *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;*
- Bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I yang masih terikat perkawinan dengan perempuan lain tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami sebelumnya sehingga syarat izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun karena tidak ada saksi nikah dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut telah nyata suatu keadaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tidak memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "imperatif", yaitu saksi nikah. Bahwa dengan keadaan tersebut, dengan tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal lain terkait dengan syarat dan rukun nikahnya, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak sah dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1443 H. oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.MS